



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :32 /Pdt.P/2014/PN.Cbn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

ENI WIDIASTUTI, beralamat di Citra Indah Bukit Hijau Blok N 05 No.30 Rt.001/010

Desa/Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor,

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON: -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Maret 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor :32/Pdt.P/2014/PN.Cbn. tanggal 10 Maret 2014 telah mengajukan permohonan perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

-
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu tanda Penduduk No.3175095308730004, sebagaimana yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemda Kabupaten Bogor, tertanggal 09 Desember 2013 (bukti terlampir) ;

- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Agustinus Purwoko Edi Santoso pada tanggal 30 Juli 2013 berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.274/Pdt/2013/PT.Bdg, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perceraian yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, pada tanggal 10 Oktober 2013 (bukti terlampir) ;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikarunia dua orang anak, yang salah satunya bernama AGUSTINUS WISANGGENI MADA SANTOSO, sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No.1195/Disp/04/2010, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 20 April 2010 (bukti terlampir) ;

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan negeri Cibinong No.194/Pdt/G/2012/PN.Cbn, tertanggal 04 April 2013, point 4. Memberikan hak asuh perwalian anak atas nama THERESIA AYU WIDIASTUTI ARIANI SANTOSO, lahir di Tangerang pada tanggal 17 Mei 1999 dan AGUSTINUS WISANGGENI MADA SANTOSO, lahir di Depok pada tanggal 31 Juli 2009 kepada Penggugat (Pemohon) dengan hak asuh/perwalian yang telah berkuatan hukum tetap agar segala pengurusan perizinan dan pengurusan dokumen yang berurusan dengan anak yang dimaksud, tidak diperlukan lagi izin dari Tergugat (AGUSTINUS PURWOKO EDI SANTOSO) (bukti terlampir) ; -----

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.274/Pdt/2013/PT.Bdg, tertanggal 30 Juli 2013, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.194/Pdt/G/2012/PN.Cbn, tertanggal 04 April 2013. (bukti terlampir) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang terlalu seringkali mengalami kesulitan dalam penulisan/ pencantuman nama di beberapa dokumen, seperti pasport, Kartu Kesehatan, dan Kartu Keluarga, sehingga menjadi tidak sama antar satu dokumen dengan dokumen lainnya (bukti terlampir) ;

- Bahwa setelah perceraian, Pemohon telah memperoleh hidayah dan telah menyatakan diri memeluk agama Islam, dan telah mengajukan perubahan keterangan agama baik Pemohon maupun anak kedua Pemohon untuk dinyatakan pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (Pemohon) dan Kartu Keluarga (Pemohon maupun anak kedua Pemohon) (bukti terlampir) ;

- Bahwa sebagai orang tua yang diberikan hak asuh/Perwalian yang telah berkekuatan hukum, untuk selanjutnya memberikan pengasuhan dan pendidikan kepada anak kedua yang saat ini masih berusia 4 tahun 8 bulan sebagaimana agama yang saat ini diyakininya ;

- Bahwa Pemohon bermaksud menghindari berbagai pertanyaan yang mungkin timbul selama masa pertumbuhan dan pendidikan di sekolah nantinya yang dapat menimbulkan tekanan psikis apabila nama depan, yang merupakan nama baptis (berdasarkan keyakinan agama khatolik) tetap dicantumkan pada akta kelahiran, sementara anak menjalani keyakinan agama Islam ;

- Bahwa Pemohon telah menyampaikan perihak perubahan nama kepada pihak gereja (secara lisan) dalam sesi konsultasi setelah pasca perceraian dan pihak gereja memahami dan menyetujui bahwa adalah langkah terbaik apabila anak-anak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama anak kedua yang masih sangat belia untuk diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;

- Bahwa di masa depan adalah menjadi keputusan pribadi anak kedua sendiri apabila setelah dewasa nanti menentukan hidupnya, namun adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pengasuhan yang terbaik sebagaimana keyakinan orang tua yang memberikan pengasuhan pada diri anak tersebut ;

- Bahwa untuk perubahan pencantuman nama anak Pemohon pada akta kelahiran diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas ini dengan hormat kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan pencantuman nama pada akta kelahiran anak Pemohon dari nama semula tertulis AGUSTINUS WISANGGENI MADA SANTOSO, selanjutnya tertulis WISANGGENI MADA SANTOSO ; -----
- 3 Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan/ Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon tersebut kedalam daftar untuk itu yang sedang berjalan dan berlaku dan menerbitkan Akte kelahiran yang baru ; -----
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan membacakan Permohonannya:-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum berupa:-----

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3175095308730004 atas nama ENI WIDIASTUTI (Pemohon) , selanjutnya diberi tanda P-1 ;

- 2 Foto copy BPJS Kesehatan atas nama anak Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-2 ; --
- 3 Foto copy Paspor atas nama anak Pemohon, diberi tanda P-3 ;

- 4 Foto copy Kartu Keluarga No 3201061111131003 atas nama ENI WIADIASTUTI (Pemohon), selanjutnya diberi tanda P-4 ;

- 5 Foto copy Akte Kelahiran atas nama anak Pemohon No.1195/Disp/04/2010 tertanggal 20 April 2010, selanjutnya diberi tanda P- 5;

- 6 Foto copy Putusan Perceraian Tingkat Pengadilan Negeri Cibinong No.194/Pdt/G/2012/PN.Cbn, selanjutnya diberi tanda P-7 ;-----
- 7 Foto copy Putusan Perceraian Tingkat Pengadilan Tinggi Bandung No.274/Pdt/G/2012/PN.Cbn, selanjutnya diberi tanda P-8 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Foto copy Kutipan Akta Perceraian No.3203.PC.2013.351 tertanggal 10 Oktober

2013, selanjutnya diberi tanda

P-9 ;-----

Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : -----

SAKSI-I : SITI NURAIDA Lahir di Boyolali, tanggal 21 Oktober 1977, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Perumahan Citra Indah Blok N-5 No.25 Rt.01/10 Sukamaju Jonggol Kabupaten Bogor, Agama Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga ; -----

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Cibinong adalah untuk merubah nama anak Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon sudah bercerai dari suaminya yang bernama AGUSTINUS PURWOKO EDI SANTOSO ; -----
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dilahirkan dua orang anak yang masing-masing bernama THERESIA AYU WIDIASTUTI A.S dan AGUSTINUS WISANGGENI MADA SANTOSO ; -----
- Bahwa benar setelah Pemohon dan suami bercerai anak pertama Pemohon yang bernama THERESIA AYU WIDIASTUTI A.S ikut dengan suami Pemohon sedangkan anak Pemohon yang kedua yang bernama AGUSTINUS WISANGGENI MADA SANTOSO ikut dengan Pemohon ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan suami pemohon, Pemohon mendapat hidayah dan telah menyatakan diri memeluk agama Islam, dan karena Pemohon juga menjadi wali dari anaknya yang masih berusia 4 tahun 8 bulan sehingga Pemohon ingin nama depan anak Pemohon yang bernama AGUSTINUS WISANGGENI MADA SANTOSO dihilangkan sehingga nama anak Pemohon WISANGGENI MADA SANTOSO ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari semua kelahiran anak-anak Pemohon telah dibuatkan Akte kelahiran;-----
- Bahwa Saksi mengetahui keinginan Pemohon untuk mengganti nama depan anaknya yang kedua, disamping untuk menghilangkan nama baptis juga karena nama tersebut terlalu panjang ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-I tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-I ; -----

SAKSI-II : LUSI ANGGRAINI Lahir di Bogor, tanggal 24 Januari 1992, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia; Alamat: Kp. Tengah Rt.005/003 Cipeucang Cilenungsi kabupaten Bogor, Agama: Islam; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga ;-----

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Cibinong adalah untuk merubah nama anak Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon sudah bercerai dari suaminya yang bernama AGUSTINUS PURWOKO EDI SANTOSO ; -----
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dilahirkan dua orang anak yang masing-masing bernama THERESIA AYU WIDIASTUTI A.S dan AGUSTINUS WISANGGENI MADA SANTOSO ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Pemohon dan suami bercerai anak pertama Pemohon yang bernama THERESIA AYU WIDIASTUTI A.S ikut dengan suami Pemohon sedangkan anak Pemohon yang kedua yang bernama AGUSTINUS WISANGGENI MADA SANTOSO ikut dengan Pemohon ; -----
- Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan suami pemohon, Pemohon mendapat hidayah dan telah menyatakan diri memeluk agama Islam, dan karena Pemohon juga menjadi wali dari anaknya yang masih berusia 4 tahun 8 bulan sehingga Pemohon ingin nama depan anak Pemohon yang bernama AGUSTINUS WISANGGENI MADA SANTOSO dihilangkan sehingga nama anak Pemohon WISANGGENI MADA SANTOSO ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari semua kelahiran anak-anak Pemohon telah dibuatkan Akte kelahiran;-----
- Bahwa Saksi mengetahui keinginan Pemohon untuk mengganti nama depan anaknya yang kedua, disamping untuk menghilangkan nama baptis juga karena nama tersebut terlalu panjang ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-II tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-II ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan keputusan atas permohonannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat Pemohon, dan berdasarkan Bukti surat P-1 dan P5 serta keterangan Saksi Siti Nuraida dan Lusi Anggraini menerangkan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Citra Indah Bukit Hijau Blok N 05 No.30 Rt.001/010 Desa/Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang tersebut di atas yang dikaitkan dengan kedua alat bukti surat, serta keterangan saksi Siti Nuraida dan Lusi Anggraini, maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-I, P-4, dan P-5, serta Keterangan Saksi Siti Nuraida dan Saksi Lusi Anggraini, diperoleh fakta bahwa adalah benar anak yang bernama AGUSTINUS WISANGGENI MADA SANTOSO, lahir Depok, tanggal 31 Juli 2009, berjenis kelamin laki-laki adalah anak kedua dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan AGUSTINUS PURWOKO EDI SANTOSO (saat ini telah bercerai) yang sampai dengan dibacakannya Penetapan ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang tersebut yang dikaitkan dengan



bukti surat P-5 serta Keterangan Saksi Siti Nuraida dan Lusi Anggraini, maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa secara yuridis tidak ada halangan bagi Pemohon untuk merubah nama anaknya tersebut, sehingga adalah cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan Permohonan dari Pemohon *aquo* untuk merubah/ memperbaiki anak laki-laki nya (anak kedua Pemohon) yang kedua dari yang semula bernama AGUSTINUS WISANGGENI MADA SANTOSO menjadi WISANGGENI MADA SANTOSO ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok selaku instansi pelaksana untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan dan kutipan akta pencatatan sipil, serta diterbitkan akta kelahirannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Pemohon harus dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman; Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;-----

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;

- 2 Menetapkan bahwa anak Pemohon yang bernama “ AGUSTINUS WISANGGENI MADA SANTOSO, jenis kelamin laki-laki lahir di Depok, pada tanggal 31 Juli 2009, diperbaiki menjadi bernama “ WISANGGENI MADA SANTOSO “;-----
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok selaku instansi pelaksana untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan dan kutipan akta pencatatan sipil yang sedang berjalan dan berlaku, serta diterbitkan Akta Kelahiran dengan namanya yang baru;-----
- 4 Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari : Rabu Tanggal : 26 Maret 2014 oleh : ZAUFU AMRI, SH. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : ETI SUGIARTI Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ETI SUGIARTI

H a k i m

ZAUFI AMRI, SH

Perincian biaya :

• Biaya Pendaftaran	Rp.30.000.-
• Biaya Proses	Rp.50.000.-
• Biaya Panggilan	Rp.75.000.-
• Materai	Rp. 6.000.-
• Redaksi	<u>Rp. 5.000.-</u>
Jumlah	Rp.166.000, (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)